



BUPATI KAMPAR

KODE POS 28412

KEPUTUSAN
BUPATI KAMPAR
Nomor : 012 Tahun 2002

T E N T A N G PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2001/2002

BUPATI KAMPAR

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor : 3902/422/2001 tanggal 7 September 2001, Nomor : 3729/893.3/2001 tanggal 10 Oktober 2001 dan Nomor : 3770/442/2001 tanggal 16 Oktober 2001 tentang Penegerian SMU dan Penegerian SLTP.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan wahana yang paling strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di amanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
- b. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kepeduliannya terhadap pendidikan, terutama masalah penegerian Sekolah, tentunya perlu direspon dengan positif.
- c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun 2001/2002.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi dalam lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2001.

4. Keputusan

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No mor : 131.24.457 tanggal 19 Nopember 2001 tentang pemberhentian dan Pengesahan Bupati Kampar Propinsi Riau ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2001/2002.
KEDUA : Membuka dan Menegerikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), nama dan lokasi Sekolah sebagaimana tersebut pada daftar lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah tersebut sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar tahun 2002.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal : 22 JANUARI 2002



Tembusan disampaikan :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kampar
2. Camat se Kabupaten Kampar
3. Sekolah yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 012 TAHUN 2002
TANGGAL : 22 JANUARI 2002

PENBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2001/2002

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	LOKASI DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
11	Kampar Kiri	SMU Negeri 2	Desa Bina Baru	:
		Kampar Kiri		:
12	K a m p a r	SMU Negeri 3	Desa Padang Mutung	:
		Kampar		:
3	Tapung Hilir	SLTP Negeri 6	Desa Kijang Jaya	:
		Tapung		:
4	T a p u n g	SLTP Negeri 5	Desa Senama Nenek	:
		Tapung		:
5	Kampar Kiri	SLTP Negeri 7	Desa Gema	:
	Hulu	Kampar Kiri		:
6	XIII Kt Kampar	SLTP Negeri 3	Desa Koto Tuo	:
		XIII Koto Kampar		:
7	Tapung Kiri	SLTP Negeri 3	Desa Kabun	:
		Tapung Kiri		:

